



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : *Fajri Satria Wiguna Alias Kindeng Supriadi*;
2. Tempat lahir : *Purwakarta*;
3. Umur/Tanggal lahir : *17 Tahun / 14 Agustus 2006*;
4. Jenis kelamin : *Laki-laki*;
5. Kebangsaan : *Indonesia*;
6. Tempat tinggal : *Kp. Krajan Rt.011 Rw.004 Kel/Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta*
7. Agama : *Islam*
8. Pekerjaan : *Pelajar/Mahasiswa*

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H dan rekan beralamat di Jln. Ir. H Juanda Jatiluhur RT 11/02 Kabupaten Purwakarta berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pid/Sus-Anak/2024/PN Pwk Jo Nomor: 25/Pen.Pid/2024/PN.Pwk tanggal 08 Mei 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak *FAJRI SATRIA WIGUNA ALIAS KINDENG BIN RATIM SUPRIADI* bersalah melakukan perbuatan "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak *FAJRI SATRIA WIGUNA ALIAS KINDENG BIN RATIM SUPRIADI* selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Bandung dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti yaitu:

Penetapan barang bukti No. 276/PenPid.B-SITA/2023/PN Pwk tanggal 27 November 2023 atas nama ANDRE SAPUTRA JAYA Bin HENRI KAMIL, Dkk, berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit
- 1 (satu) unit sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257

- 1 (satu) unit Handphone IMEI 1: 865255036622870, IMEI 2: 865255036622862, merk OPPO A57 Warna Cream

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T – 2315 – CP, Warna Putih Biru, Tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK196681, Nosin: JFP2E1198574

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T – 4063 – ZN, Warna Merah, Tahun 2019, Noka: MH1JM1126KK074183, Nosin: JM11E2056396

Digunakan dalam perkara lain atas nama SOPIAN Alias IAN Bin YANA IBRAHIM.

4. Membebani Anak *FAJRI SATRIA WIGUNA ALIAS KINDENG BIN RATIM SUPRIADI* agar membayar Biaya Perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam tidak ada maksud untuk melukai atau menyakit orang lain hanya untuk dibawa saja;
- Bahwa Terbukti dalam hal ini tidak ada satupun orang yang dilukai atau disakiti;
- Bahwa Anak dalam hal ini tidak ikut melakukan pengrusakan barang milik orang lain;
- Bahwa Status anak masih sebagai siswa/ pelajar SMK;
- Bahwa Anak sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan tidak pernah melakukan kekerasan hanya saja memang membawa Samurai tersebut dan tidak melukai siapapun serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: yang tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak *FAJRI SATRIA WIGUNA ALIAS KINDENG BIN RATIM SUPRIADI*, Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Kemuning Kelurahan Nagri Kaler Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada jumat tanggal 27 Oktober 2023, anak pelaku pergi ke rumah pacar anak pelaku untuk mengembalikan baju, setelah itu anak pelaku pulang melewati tongkrongan PBB (perguruan benteng beracun) disamping warung Viking Gang Benteng, kemudian anak pelaku dipanggil oleh Sdr WILDAN, lalu anak pelaku berhenti dan mampir di tongkrongan PBB disamping warung Viking Gang Benteng, setelah itu Sdr WILDAN mengatakan "*mau ikut ngga ke sasino*" lalu anak pelaku menjawab "*mau pulang dulu, mau siap siap dulu*" kemudian anak pelaku pulang ke rumah anak pelaku, setelah anak pelaku sampai di rumah, anak pelaku bersiap-siap terlebih dahulu dengan mengambil barang berupa senjata tajam jenis samurai dan golok yang anak pelaku simpan didalam kamar anak pelaku, setelah itu anak pelaku membawa senjata tajam jenis samurai dan golok dan menaruh senjata tajam jenis samurai dan golok itu dilengan kiri dengan ditutupi hoodie/ jaket, lalu anak pelaku berangkat ke tongkrongan PBB disamping warung Viking Gang Benteng, setelah itu anak pelaku tiba tongkrongan PBB disamping warung Viking Gang Benteng, lalu anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bersama Sdr WILDAN menuju ke rumah Sdr ALI untuk menjemput Sdr ALI, setelah anak pelaku dan Sdr WILDAN menjemput Sdr ALI, kemudian anak pelaku bersama Sdr WILDAN dan Sdr ALI berangkat menuju ke tongkrongan gank sasino (sana sini nongkrong), setelah anak pelaku bersama Sdr WILDAN dan Sdr ALI tiba di tongkrongan gank sasino, anak pelaku bersalaman dengan orang – orang yang telah ada di tongkrongan gank sasino, setelah itu meminum minuman keras jenis arak, ciu, lalu sekira pukul 22.00 wib, Sdr KONDEM datang ke tongkrongan gank sasino (sana sini nongkrong), lalu Sdr KONDEM mengatakan *“mau ada acara nih tapi surprise”* kemudian sekira 00.30 wib, Sdr KONDEM mengatakan *“hayu jalan”* kemudian anak pelaku bersama orang-orang yang ada di tongkrongan gank sasino bersiap-siap berangkat setelah mendengar Sdr KONDEM mengatakan *“hayu jalan”*, lalu anak pelaku menuju ke tempat parkir sepeda motor anak pelaku, setelah itu saat akan berangkat jalan, Sdr ALI mengatakan kepada anak pelaku *“mana pinjem”* kemudian anak pelaku memberikan senjata tajam jenis golok kepada Sdr ALI yang anak pelaku bawa dari rumah anak pelaku, kemudian anak pelaku bersama Sdr WILDAN dan Sdr ALI berangkat jalan melewati Gang Krajan–Rel kereta api–belok kanan ke arah Jln kemudian, tepatnya didepan Ruko Service Hp terdapat Gang disamping parkiran bus, kemudian anak pelaku masuk kedalam gang mengejar anak-anak dari Gank Veteran sambil membawa samurai setelah mengejar, anak pelaku kembali lagi kedepan Gang sambil berlari dikarenakan anak-anak dari Gank Veteran sudah tidak ada dan ada orang yang berteriak *“BS”*, setelah di berada didepan Gang, anak pelaku mencari Sdr WILDAN yang membawa motor, setelah itu anak pelaku bertemu dengan Sdr WILDAN dan Sdr ALI yang sudah naik diatas motor yang dikemudikan oleh Sdr WILDAN, kemudian anak pelaku bersama Sdr WILDAN dan Sdr ALI pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju kearah kota purwakarta, setelah itu saat anak pelaku bersama Sdr WILDAN dan Sdr ALI tiba di depan Gang Benteng, anak pelaku ketemu dengan Sdr FIRMANSYAH, Sdr KOCO, Sdr AGOY, Sdr REHAN, Sdr RAFLI, Sdr ERLANGGA, Sdr RIZPAN, dan Sdr RAMA, lalu anak pelaku bersama Sdr WILDAN, Sdr ALI, Sdr FIRMANSYAH, Sdr KOCO, Sdr AGOY, Sdr REHAN, Sdr RAFLI, Sdr ERLANGGA, Sdr RIZPAN, dan Sdr RAMA masuk kedalam gang benteng tepatnya dekat parbik kabel, setelah itu anak pelaku menitipkan senjata tajam jenis samurai anak pelaku titipkan ke Sdr ALI, kemudian anak pelaku bersama Sdr WILDAN, mengantar Sdr FIRMANSYAH, Sdr KOCO, Sdr AGOY, Sdr REHAN menuju ke Gang Jati/ perempatan margasari, setelah itu anak pelaku dan Sdr WILDAN kembali ke Gang benteng, setelah tiba di Gang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benteng anak pelaku mengantar Sdr WILDAN pulang kerumahnya, lalu anak pelaku menuju ke rumah Sdr ELHAM untuk istirahat.

Bahwa setelah ditanyakan anggota kepolisian, anak pelaku akui senjata tajam yang dibawa dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno. Selanjutnya anak pelaku di tangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Gang Benteng Rt.010 Rw.003 Desa Kertajaya Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui keributan tawuran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Kemuning Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang terlibat dalam keributan tawuran adalah geng motor yaitu antara Geng Sasino (sana sini nongkrong) dengan Geng Veteran dimana Geng Sasino dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berada di pihak Geng Sasino yang mana Anak Saksi merupakan anggota Geng PBB (perguruan benteng beracun);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku berasal dari Geng Sasino;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menyambungkan antara Geng Sasino dengan Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun) sehingga bisa terlibat/tergabung dalam keributan tawuran yaitu Sdr. Ilham alias Kondem dari Geng Arabian melalui chat group whatsapp dengan nama group Purwakarta Gengster;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat keributan tawuran terjadi Geng Sasino bisa dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian, Geng Klino Maniac, Geng CSR dan Geng PBB karena merupakan satu aliansi atau satu pertemanan;
- Bahwa Anak Saksi ada memanggil Anak pelaku sehingga Anak Pelaku berhenti dan mampir ditongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng selanjutnya Anak Saksi mengatakan "mau ikut ngga ke sasino" lalu Anak Pelaku menjawab "mau pulang dulu, mau siap siap dulu";
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku mengambil barang berupa senjata tajam jenis samurai dan golok yang Anak Pelaku simpan di dalam kamar lalu membawanya dengan cara menaruhnya dilengan kiri dengan ditutupi hoodie/ jaket selanjutnya Anak Pelaku berangkat ke tongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Pelaku menuju ke rumah Anak Saksi Ali Nurmansyah untuk menjemput kemudian berangkat menuju ke tongkrongan gank sasino (sana sini nongkrong);
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Pelaku meminum-minuman keras jenis arak, ciu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Kondem datang dan mengatakan "mau ada acara nih tapi surprise" kemudian sekira 00.30 WIB, Sdr Kondem mengatakan "hayu jalan" kemudian orang-orang yang ada di tongkrongan gank sasino bersiap-siap berangkat lalu Anak Saksi menuju ke tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto membonceng Anak Pelaku lalu pergi bersama Anak Saksi Ali Nurmansyah berangkat jalan melewati Gang Krajan – Rel kereta api – belok kanan ke arah Jln kemudian, tepatnya di depan Ruko Service Hp terdapat Gang disamping parkiran bus;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Pelaku masuk ke dalam gang mengejar anak-anak dari Gank Veteran;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Pelaku sambil membawa samurai lalu kembali lagi ke depan Gang sambil berlari dikarenakan anak-anak dari Gank Veteran sudah tidak ada dan ada orang yang berteriak "BS";
- Bahwa Anak Saksi mengetahui setelah berada di depan Gang, Anak Pelaku mencari Anak Saksi yang membawa motor dan bertemu dengan Anak Saksi dan Anak Saksi *Ali Nurmansyah* yang sudah naik di atas motor kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke arah kota Purwakarta;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Pelaku bertemu dengan Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan, Anak Saksi *Raffly Rahman*, Sdr Erlangga, Sdr Rizpan, dan Sdr Rama kemudian semuanya masuk ke dalam gang benteng tepatnya dekat parbik kabel, setelah itu Anak Pelaku menitipkan senjata tajam jenis samurai ke Anak Saksi *Ali Nurmansyah* sehingga Anak Pelaku bersama Anak Saksi mengantar Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan menuju ke Gang Jati/perempatan margasari kemudian Anak Pelaku mengantarkan Anak Saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Saksi *Raffly Rahman Alias Api Bin Nuryusup* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kp. Kertajaya Rt.016 Rw.006 Desa Kertajaya Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui keributan tawuran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Kemuning Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang terlibat dalam keributan tawuran adalah geng motor yaitu antara Geng Sasino (sana sini nongkrong) dengan Geng Veteran dimana Geng Sasino dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun);
- Bahwa Anak Saksi berada di pihak Geng Sasino yang mana Anak Pelaku merupakan anggota Geng PBB (perguruan benteng beracun);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menyambungkan antara Geng Sasino dengan Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun) sehingga bisa terlibat/tergabung dalam keributan tawuran yaitu Sdr. Ilham alias Kondem dari Geng Arabian melalui chat group whatsapp dengan nama group Purwakarta Gengster;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat keributan tawuran terjadi Geng Sasino bisa dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian, Geng Klino Maniac, Geng CSR dan Geng PBB karena merupakan satu aliansi atau satu pertemanan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat bersama Anak Pelaku dan Saksi Anak *Ali Nurmansyah* menuju markas Geng Sasino di Tegal Junti karena diajak oleh Sdr. Ilham Alias Kondem untuk bertemu sambil minum kopi di markas Geng Sasino akan tetapi setelahnya oleh Sdr. Ilham Alias Kondem diajak untuk ikut tawuran melawan Geng Veteran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku berboncengan dengan Anak Saksi yang mana Anak Pelaku ada membawa samurai;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Saksi *Ali Nurmansyah* membawa golok dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Sdr. Rama berperan sebagai joki/ pengemudi motor yang membonceng dengan Sdr. Erlangga dan Sdr. Rapli dengan menggunakan sepeda motor honda Supra warna hitam milik Sdr. Rama;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pengemudi motor yang membonceng Sdr. Rispan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna biru milik Sdr. Adit, Sdr. Abde berperan sebagai joki/ pengemudi motor yang membonceng Sdr. Ilham Alias Kondem yang membawa botol dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih milik Sdr. Ilham Alias Kondem, Sdr. Kamil berperan sebagai joki/ pengemudi motor yang membonceng Sdr. Sopian yang membawa celurit dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih milik sdr. Kamil;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat keributan, Anak Saksi *Ali Nurmansyah* membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan cara mengacung-acungkan golok tersebut sambil berlari ke arah musuh;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Pelaku dari Geng PBB membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan cara mengacung-acungkan celurit tersebut sambil berlari ke arah musuh;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak *Muhamad Firmansyah Tating* membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Sdr. Sopian dari Geng Sasino membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dan Sdr. Ilham Alias Kondem dari Geng Arabian membawa botol;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkan;
3. Anak Saksi *Ali Nurmansyah Alias Alin Bin Alm Wiwi Widarya* pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengetahui keributan tawuran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Kemuning Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang terlibat dalam keributan tawuran adalah geng motor yaitu antara Geng Sasino (sana sini nongkrong) dengan Geng Veteran dimana Geng Sasino dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun);
  - Bahwa Anak Saksi berada di pihak Geng Sasino yang mana Anak Saksi merupakan anggota Geng PBB (perguruan benteng beracun);
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku berasal dari Geng PBB;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menyambungkan antara Geng Sasino dengan Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun) sehingga bisa terlibat/tergabung dalam keributan tawuran yaitu Sdr. Ilham alias Kondem dari Geng Arabian melalui chat group whatsapp dengan nama group Purwakarta Gengster;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat keributan tawuran terjadi Geng Sasino bisa dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian, Geng Klino Maniac, Geng CSR dan Geng PBB karena merupakan satu aliansi atau satu pertemanan;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat bersama Anak Pelaku dan Anak Saksi menuju markas Geng Sasino di Tegal Junti karena diajak oleh Sdr. Ilham Alias Kondem untuk bertemu sambil minum kopi di markas Geng Sasino akan tetapi setelahnya oleh Sdr. Ilham Alias Kondem diajak untuk ikut tawuran melawan Geng Veteran;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku berboncengan dengan Anak Saksi *Rafly Rahman* yang mana Anak Pelaku ada membawa samurai;
  - Bahwa Anak Saksi membawa golok dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Anak Pelaku;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Sdr. Rama berperan sebagai joki/ pengemudi motor yang membonceng dengan Sdr. Erlangga dan Sdr. Rapli dengan menggunakan sepeda motor honda Supra warna hitam milik Sdr. Rama;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui pengemudi motor yang membonceng Sdr. Rispan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna biru milik Sdr. Adit, Sdr. Abde berperan sebagai joki/ pengemudi motor yang membonceng Sdr. Ilham Alias Kondem yang membawa botol dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih milik Sdr. Ilham Alias Kondem, Sdr. Kamil berperan sebagai joki/ pengemudi motor yang membonceng Sdr. Sopian yang membawa celurit dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna putih milik sdr. Kamil;
  - Bahwa Anak Saksi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan cara mengacung-acungkan golok tersebut sambil berlari ke arah musuh;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Pelaku dari Geng PBB membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan cara mengacung-acungkan celurit tersebut sambil berlari ke arah musuh;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi *Muhamad Firmansyah Tating* membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Sdr. Sopian dari Geng Sasino membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dan Sdr. Ilham Alias Kondem dari Geng Arabian membawa botol;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkan;
4. Anak Saksi *Muhamad Firmansyah Alias Tating Bin Uus Haryadi* pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota dari Geng Sasino;
  - Bahwa Anak Saksi sedang nongkrong bersama teman-temannya dari anggota geng Sasino, geng PBB dan geng Arabian bermula hari jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari Sdr. Kodem mengatakan kepada Anak Saksi "arek milu ribut moal" lalu Anak Pelaku menjawab "jeng mana" dan dijawab "engke ge maneh nyaho" lalu Anak Pelaku menyetujuinya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Sdr. Kodem dan Sdr. Geger dari geng Arabian meninggalkan lokasi tersebut kemudian setelah 1 (satu) jam berlalu Sdr. Kodem dan Sdr. Geger datang bersama Sdr. Sandul dari Geng Arabian beserta 9 (sembilan) orang lainnya yang Anak Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa dalam keributan tawuran adalah geng motor yaitu antara Geng Sasino (sana sini nongkrong) dengan Geng Veteran dimana Geng Sasino dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun);
- Bahwa yang menyambungkan antara Geng Sasino dengan Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun) sehingga bisa terlibat/tergabung dalam keributan tawuran yaitu Sdr. Ilham alias Kondem dari Geng Arabian melalui chat group whatsapp dengan nama group Purwakarta Gengster;
- Bahwa pada saat keributan tawuran terjadi Geng Sasino bisa dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian, Geng Klino Maniac, Geng CSR dan Geng PBB karena merupakan satu aliansi atau satu pertemanan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku bersama Anak Saksi Ali Nurmansyah menuju markas Geng Sasino di Tegal Junti karena diajak oleh Sdr. Ilham Alias Kondem untuk bertemu sambil minum kopi di markas Geng Sasino akan tetapi setelahnya oleh Sdr. Ilham Alias Kondem diajak untuk ikut tawuran melawan Geng Veteran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku berboncengan dengan Anak Saksi Rafly Rahman;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku membawa golok dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy miliknya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan cara mengacung-acungkan celurit tersebut sambil berlari ke arah musuh;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang Anak Saksi simpan di belakang mesin cuci dan kembali lagi ke lokasi tempat rekan-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



rekan Anak Saksi nongkrong sambil menunggu jam yang telah dijanjikan untuk melakukan tawuran;

- Bahwa Anak Saksi berangkat ke jalan Veteran bersama dengan rekan-rekan Anak Saksi dengan berboncengan dengan Sdr. Agoy mengikuti rombongan Sdr. Kondem dan Sdr. Geger dari geng Arabian;

- Bahwa sesampainya di Jalan Kemuning terjadilah keributan dan Anak Saksi mengejar sampai ke depan gang dikarenakan para anggota geng kabur lalu Anak Saksi langsung menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ke Anak Saksi *Raffly Rahman* dari geng PBB selanjutnya Anak Saksi pulang;

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di di Kp. Tegaljunti Rt.003/004 Kel/Desa Tegal Munjul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;

- Bahwa Anak Saksi ditangkap berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Anak Saksi membawa celurit untuk melakukan tawuran dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku bersekolah SMK Kelas II;
- Bahwa Anak Pelaku berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pelaku tinggal bersama dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak Pelaku pergi ke rumah pacarnya untuk mengembalikan baju lalu Anak Pelaku pulang melewati tongkrongan PBB (perguruan benteng beracun) di samping warung Viking Gang Benteng pada jumat tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa Anak pelaku dipanggil oleh Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* sehingga Anak Pelaku berhenti dan mampir ditongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng selanjutnya Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* mengatakan "*mau ikut ngga ke sasino*" lalu Anak Pelaku menjawab "*mau pulang dulu, mau siap siap dulu*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku mengambil barang berupa senjata tajam jenis samurai dan golok yang Anak Pelaku simpan di dalam kamar lalu membawanya dengan cara menaruhnya dilengan kiri dengan ditutupi hoodie/ jaket selanjutnya Anak Pelaku berangkat ke tongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng;
- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi menuju ke rumah Anak Saksi *Ali Nurmansyah* untuk menjemput kemudian berangkat menuju ke tongkrongan gank sasino (sana sini nongkrong);
- Bahwa Anak Pelaku meminum-minuman keras jenis arak, ciu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Kondem datang dan mengatakan "*mau ada acara nih tapi surprise*" kemudian sekira 00.30 WIB, Sdr Kondem mengatakan "*hayu jalan*" kemudian orang-orang yang ada di tongkrongan gank sasino bersiap-siap berangkat lalu Anak Pelaku menuju ke tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa Anak Pelaku memberikan pinjaman kepada Anak Saksi *Ali Nurmansyah* senjata tajam jenis golok kemudian Anak Pelaku bersama Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* dan Anak Saksi *Ali Nurmansyah* berangkat jalan melewati Gang Krajan – Rel kereta api – belok kanan ke arah Jln kemudian, tepatnya di depan Ruko Service Hp terdapat Gang disamping parkiran bus;
- Bahwa Anak Pelaku masuk ke dalam gang mengejar anak-anak dari Gank Veteran sambil membawa samurai lalu kembali lagi ke depan Gang sambil berlari dikarenakan anak-anak dari Gank Veteran sudah tidak ada dan ada orang yang berteriak "*BS*";
- Bahwa setelah di berada di depan Gang, Anak Pelaku mencari Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* yang membawa motor dan bertemu dengan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* dan Anak *Ali Nurmansyah* yang sudah naik di atas motor kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke arah kota Purwakarta;
- Bahwa Anak Pelaku bertemu dengan Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan, Anak Saksi *Rafli Rahman*, Sdr Erlangga, Sdr Rizpan, dan Sdr Rama kemudian semuanya masuk ke dalam gang benteng tepatnya dekat parbik kabel, setelah itu Anak Pelaku menitipkan senjata tajam jenis samurai ke Anak Saksi *Ali Nurmansyah* sehingga Anak Pelaku bersama Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* mengantar Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan menuju ke Gang Jati/ perempatan margasari kemudian Anak Pelaku mengantarkan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* pulang kerumahnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku menuju ke rumah Sdr elham untuk istirahat;
- Bahwa Anak Pelaku ditangkap berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Sawahkulon Desa Pasawahan Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;
- Bahwa Anak pelaku mengakui senjata tajam yang dibawa dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno. Selanjutnya anak pelaku di tangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang menerangkan bahwa Orang tua Anak Pelaku terus berusaha menjaga Anak Pelaku dengan cara menyalahkan Anak Pelaku dan Anak Pelaku sering diantarkan ke sekolah tetapi Anak Pelaku sering tidak masuk sekolah dan sering bermain bersama dengan teman-temannya. Anak Pelaku sering minta izin keluar malam dengan mengatakan akan pergi bersama teman-temannya selanjutnya orang tua Anak menyampaikan bahwa orang tua sangat menyesal dan meminta maaf atas perbuatan Anak. Bahwa orang tua Anak menyampaikan masih sanggup untuk mendidik Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: diberikan Putusan Pidana penjara berupa pembinaan di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Bandung. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257;
7. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257;
8. 1 (satu) unit Handphone IMEI 1: 865255036622870, IMEI 2: 865255036622862, merk OPPO A57 Warna Cream;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T-2315-CP, Warna Putih Biru, Tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK196681, Nosin: JFP2E1198574;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T-4063-ZN, Warna Merah, Tahun 2019, Noka: MH1JM1126KK074183, Nosin: JM11E2056396.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak Pelaku, surat/ bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku bersekolah SMK Kelas II;
- Bahwa benar Anak Pelaku berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar Anak Pelaku tinggal bersama dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa benar Anak Pelaku berasal dari Geng PBB;
- Bahwa benar yang terlibat dalam keributan tawuran adalah geng motor yaitu antara Geng Sasino (sana sini nongkrong) dengan Geng Veteran dimana Geng Sasino dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Cisureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyambungkan antara Geng Sasino dengan Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Cisureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun) sehingga bisa terlibat/tergabung dalam keributan tawuran yaitu Sdr. Ilham alias Kondem dari Geng Arabian melalui chat group whatsapp dengan nama group Purwakarta Gengster;
- Bahwa benar pada saat keributan tawuran terjadi Geng Sasino bisa dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian, Geng Klino Maniac, Geng CSR dan Geng PBB karena merupakan satu aliansi atau satu pertemanan;
- Bahwa benar pada saat bersama Anak Pelaku dan Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Anak Saksi *Ali Nurmansyah*, Anak Saksi *Wildan Nur Rivianti* dan Anak Saksi *Rafly Rahman* menuju markas Geng Sasino di Tegal Junti karena diajak oleh Sdr. Ilham Alias Kondem untuk bertemu sambil minum kopi di markas Geng Sasino akan tetapi setelahnya oleh Sdr. Ilham Alias Kondem diajak untuk ikut tawuran melawan Geng Veteran;
- Bahwa benar Anak Pelaku pergi ke rumah pacarnya untuk mengembalikan baju lalu Anak Pelaku pulang melewati tongkrongan PBB (perguruan benteng beracun) di samping warung Viking Gang Benteng pada jumat tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa benar Anak pelaku dipanggil oleh Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* sehingga Anak Pelaku berhenti dan mampir ditongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng selanjutnya Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* mengatakan "*mau ikut ngga ke sasino*" lalu Anak Pelaku menjawab "*mau pulang dulu, mau siap siap dulu*";
- Bahwa benar Anak Pelaku mengambil barang berupa senjata tajam jenis samurai dan golok yang Anak Pelaku simpan di dalam kamar lalu membawanya dengan cara menaruhnya dilengan kiri dengan ditutupi hoodie/ jaket selanjutnya Anak Pelaku berangkat ke tongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng;
- Bahwa benar Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto* menuju ke rumah Anak Saksi *Ali Nurmansyah* untuk menjemput kemudian berangkat menuju ke tongkrongan gank sasino (sana sini nongkrong);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku meminum-minuman keras jenis arak, ciu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Kondem datang dan mengatakan “*mau ada acara nih tapi surprise*” kemudian sekira 00.30 WIB, Sdr Kondem mengatakan “*hayu jalan*” kemudian orang-orang yang ada di tongkrongan gank sasino bersiap-siap berangkat lalu Anak Pelaku menuju ke tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa benar Anak Pelaku memberikan pinjaman kepada Anak Saksi *Ali Nurmansyah* senjata tajam jenis golok kemudian Anak Pelaku bersama Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* dan Anak Saksi *Ali Nurmansyah* berangkat jalan melewati Gang Krajan – Rel kereta api – belok kanan ke arah Jln kemudian, tepatnya di depan Ruko Service Hp terdapat Gang disamping parkir bus;
- Bahwa benar Anak Pelaku masuk ke dalam gang mengejar anak-anak dari Gank Veteran sambil membawa samurai lalu kembali lagi ke depan Gang sambil berlari dikarenakan anak-anak dari Gank Veteran sudah tidak ada dan ada orang yang berteriak “BS”;
- Bahwa benar setelah di berada di depan Gang, Anak Pelaku mencari Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* yang membawa motor dan bertemu dengan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* dan Anak *Ali Nurmansyah* yang sudah naik di atas motor kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke arah kota Purwakarta;
- Bahwa benar Anak Pelaku bertemu dengan Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan, Anak Saksi *Raffi Rahman*, Sdr Erlangga, Sdr Rizpan, dan Sdr Rama kemudian semuanya masuk ke dalam gang benteng tepatnya dekat parbik kabel, setelah itu Anak Pelaku menitipkan senjata tajam jenis samurai ke Anak Saksi *Ali Nurmansyah* sehingga Anak Pelaku bersama Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* mengantar Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan menuju ke Gang Jati/ perempatan margasari kemudian Anak Pelaku mengantarkan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* pulang kerumahnya;
- Bahwa benar Anak pelaku menuju ke rumah Sdr elham untuk istirahat;
- Bahwa benar Anak Pelaku ditangkap berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Sawahkulon Desa Pasawahan Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;

- Bahwa benar Anak pelaku mengakui senjata tajam yang dibawa dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno. Selanjutnya anak pelaku di tangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Anak Pelaku *Fajri Satria Wiguna Als. Kindeng Bin Ratim* kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Anak Pelaku *Fajri Satria Wiguna Als. Kindeng Bin Ratim*, yang diajukan sebagai Anak Pelaku yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, Bahwa mengenai apakah benar Anak Pelaku *Fajri Satria Wiguna Als. Kindeng Bin Ratim* telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak Pelaku diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Sawahkulon Desa Pasawahan Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku mengambil barang berupa senjata tajam jenis samurai dan golok yang Anak Pelaku simpan di dalam kamar lalu membawanya dengan cara menaruhnya dilengan kiri dengan ditutupi hoodie/ jaket selanjutnya Anak Pelaku berangkat ke tongkrongan PBB di samping warung Viking Gang Benteng selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto* menuju ke rumah Anak Saksi *Ali Nurmansyah* untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



menjemput kemudian berangkat menuju ke tongkrongan gank sasino (sana sini nongkrong);

Menimbang, bahwa Anak Pelaku meminum-minuman keras jenis arak, ciu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Kondem datang dan mengatakan "*mau ada acara nih tapi surprise*" kemudian sekira 00.30 WIB, Sdr Kondem mengatakan "*hayu jalan*" kemudian orang-orang yang ada di tongkrongan gank sasino bersiap-siap berangkat lalu Anak Pelaku menuju ke tempat parkir sepeda motor;

Memimbang, bahwa Anak Pelaku memberikan pinjaman kepada Anak Saksi *Ali Nurmansyah* senjata tajam jenis golok kemudian Anak Pelaku bersama Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* dan Anak Saksi *Ali Nurmansyah* berangkat jalan melewati Gang Krajan – Rel kereta api – belok kanan ke arah Jln kemudian, tepatnya di depan Ruko Service Hp terdapat Gang disamping parkiran bus;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku masuk ke dalam gang mengejar anak-anak dari Gank Veteran sambil membawa samurai lalu kembali lagi ke depan Gang sambil berlari dikarenakan anak-anak dari Gank Veteran sudah tidak ada dan ada orang yang berteriak "*BS*";

Menimbang, bahwa Anak Pelaku karena telah mengikuti keributan tawuran geng motor yaitu antara Geng Sasino (sana sini nongkrong) dengan Geng Veteran dimana Geng Sasino dibantu oleh Geng Gaza, Geng Arabian (anak rawa bagian belakang), Geng Klino Maniac, Geng CSR (Ciseureuh Danger) dan Geng PBB (perguruan benteng beracun);

Menimbang, bahwa Anak Pelaku yang sudah selesai mengikuti tawuran selanjutnya melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- setelah di berada di depan Gang, Anak Pelaku mencari Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* yang membawa motor dan bertemu dengan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* dan Anak *Ali Nurmansyah* yang sudah naik di atas motor kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke arah kota Purwakarta;

- Anak Pelaku bertemu dengan Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan, Anak Saksi *Rafli Rahman*, Sdr Erlangga, Sdr Rizpan, dan Sdr Rama kemudian semuanya masuk ke dalam gang benteng tepatnya dekat parbik kabel, setelah itu Anak Pelaku menitipkan senjata tajam jenis samurai ke Anak Saksi *Ali Nurmansyah* sehingga Anak Pelaku bersama Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivianto mengantar Anak Saksi *Muhamad Firmansyah*, Sdr Koco, Sdr Agoy, Sdr Rehan menuju ke Gang Jati/ perempatan margasari kemudian Anak Pelaku mengantarkan Anak Saksi *Wildan Nur Rivianto Bin Alm Iwa Rivianto* pulang kerumahnya;

- Anak pelaku menuju ke rumah Sdr elham untuk istirahat;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku mengetahui adanya tawuran tersebut dari Sdr. Kondem perihal ada yang ngajakin ribut tapi minta disamperin, sekalian nganter Geng Top (Team Orang Pusing) ke Cikampek, Anak Pelaku mengetahui ketika sampai di Jalan Veteran menuju Gang Kemuning semua sudah ditertibkan oleh masyarakat sehingga Anak Pelaku pulang dengan terlebih dahulu menitipkan senjata tajam berupa celurit yang saat itu diacungkan kepada orang yang ada disekitara jalan tersebut, yang mana celurit tersebut bukanlah digunakan oleh Anak Pelaku dalam pekerjaannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan dipersidangan yang dibacakan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang Nomor Register: I.C.076/XI/2023, tertanggal 03 November 2023 atas nama *Fajri Satria Wiguna Alias Kindeng Bin Ratim Supriadi* memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi Klien Anak kiranya dapat dijatuhi Putusan Pidana berupa Pidana dengan syarat berupa Pengawasan dan Pelatihan Kerja, ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) point b angka (3) dan Pasal 77 ayat (1 dan 2) Undang-undang R.I No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan pendapat Orang Tua Anak serta juga setelah mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan Anak Pelaku, kondisi psikososial Anak Pelaku serta dampak buruk dan juga sifat perbuatan yang mendatangkan keresahan bagi masyarakat. Hakim dengan berpedoman asas demi kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku utamanya menyangkut kepentingan pendidikan Anak Pelaku dan dapat dijadikan pelajaran untuk Anak Pelaku dikemudian hari untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menerapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam hal sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Bahwa lamanya pelatihan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak sedang bersekolah di SMK sehingga untuk melaksanakan Pelatihan kerja yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung, dengan jangka waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang Anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di lembaga yaitu sebagaimana dalam ayat (2) dari Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Pelaku dapat dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga apabila keadaan dan perbuatan Anak Pelaku tidak membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim perbuatan Anak Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana membawa senjata sejenis Samurai adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat karena pengaruh perbuatan pidana yang dilakukan Anak Pelaku sangatlah besar dan sangat mudah untuk disebarluaskan oleh Anak Pelaku, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan terdekat Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 (2) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan a quo, Anak Pelaku telah ditetapkan dalam tahanan dengan penahanan dalam perkara lain dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dimana penahanan tersebut adalah sah. Maka dipandang adil apabila masa penempatan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung sebagai bentuk penahanan terhadap Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit; 1 (satu) unit sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257; 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257; 1 (satu) unit Handphone IMEI 1: 865255036622870, IMEI 2: 865255036622862, merk OPPO A57 Warna Cream; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T-2315-CP, Warna Putih Biru, Tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK196681, Nosin: JFP2E1198574; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T-4063-ZN, Warna Merah, Tahun 2019, Noka: MH1JM1126KK074183, Nosin: JM11E2056396 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sopian Alias Ian Bin Yana Ibrahim maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sopian Alias Ian Bin Yana Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan kerusakan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan keresahan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Anak Pelaku mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak *Fajri Satria Wiguna Alias Kindeng Bin Ratim Supriadi* tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia, menguasai, sesuatu senjata penusuk”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Pelatihan kerja yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk: HONDA, type: F1CO2N28LO A/T, Tahun: 2019, Warna Hitam Silver, Noka: MH1JM312OKK701987, Nosin: JM3132698257;
  - 1 (satu) unit Handphone IMEI 1: 865255036622870, IMEI 2: 865255036622862, merk OPPO A57 Warna Cream;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T-2315-CP, Warna Putih Biru, Tahun 2015, Noka: MH1JFP216FK196681, Nosin: JFP2E1198574;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol: T-4063-ZN, Warna Merah, Tahun 2019, Noka: MH1JM1126KK074183, Nosin: JM11E2056396.

Digunakan dalam perkara lain An. Sopian Alias Ian Bin Yana Ibrahim.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Kakak Kandung Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.  
M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,

Ttd,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subhan, S.H.